



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : [unimor.ac.id](http://unimor.ac.id), e-mail: [universitastimor@yahoo.co.id](mailto:universitastimor@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR  
NOMOR : 523/UN60/KP/2023  
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2022 – 2026**


**REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), Kepala Lembaga dibantu oleh Sekretaris Lembaga;
  - b. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara/i Maria Afrita Lelang, S.P., M.Si, tanggal 21 Agustus 2023 selaku Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Timor, dimana yang bersangkutan akan melanjutkan tugas belajar Studi Doktorat Tahun Akademik 2023/2024;
  - c. bahwa sesuai surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Nomor : 066/UN60.7/TU/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pengusulan Pergantian Antar Waktu Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) mengusulkan Saudara Fidelis Atanus, S.Fil., M.Si, untuk diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Timor Pergantian Antar Waktu Periode Tahun 2022-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Timor Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TIMOR PERIODE TAHUN 2022-2026
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara/i Maria Afnita Ielang, S.P., M.Si selaku Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) Universitas Timor karena akan melanjutkan tugas belajar Studi Doktor dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kontribusinya, selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA :** Mengangkat Saudara Fidelis Atanus, S.Fil., M.Si, NI PPPK.198002152021211007, lahir di Maumere, 15 Februari 1980, Golongan ruang X, Lektor pada Universitas Timor sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) Universitas Timor periode Tahun 2022-2026;
- KETIGA :** Pejabat yang bersangkutan diberikan wewenang dan tanggung jawab, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor ;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu  
Pada tanggal 18 September 2023  
Rektor,  
  
Stefanus Sio, M.P.  
NIP.196712312003121003

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Timor
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Timor
3. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Keuangan, dan Umum Unimor
4. Kepala Bagian Umum Unimor
5. Para Kepala Lembaga di lingkungan Unimor
6. Para Kepala UPB di lingkungan Unimor
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Unimor
8. Saudara/i Maria Afnita Ielang, S.P., M.Si. untuk diketahui
9. Saudara Fidelis Atanus, S.Fil., M.Si. untuk diketahui dan dilaksanakan